

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



PT. BANK VICTORIA SYARIAH
TAHUN 2013

Daftar Isi

I.	PENDAHULUAN	4
II.	DEWAN KOMISARIS	6
2.1.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6
2.2.	Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	7
2.3.	Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	9
2.4.	Rapat Dewan Komisaris	10
2.5.	Masa Jabatan	11
2.6.	Sertifikasi Manajemen Risiko	11
2.7.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	11
2.8.	Komite-komite ditingkat Dewan Komisaris	12
III.	DIREKSI	18
3.1.	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	18
3.2.	Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi	18
3.3.	Rapat Direksi	19
3.4.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	20
3.5.	Masa Jabatan	20
3.6.	Sertifikasi Manajemen Risiko	21
3.7.	Komite-Komite di tingkat Direksi	21
IV.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	29
4.1.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	29
4.2.	Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah	29
4.3.	Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah	31
4.4.	Rapat Dewan pengawas Syariah	31
4.5.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah	32
4.6.	Masa Jabatan	32
V.	KEPATUHAN	33
5.1.	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah:	33
5.2.	Program Kerja Tahun 2013 dan Realisasinya	34
VI.	AUDIT INTERN	36
VII.	AUDITOR INDEPENDEN	38
VIII.	MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN	39
8.1.	Manajemen Risiko	39
8.2.	Sistem Pengendalian Intern	42
IX.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR	44
X.	RENCANA BISNIS	45
10.1.	Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh	45
10.2.	Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi	46
10.3.	Target Jangka Pendek dan Menengah	46

XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK	47
11.1. Kepemilikan Saham	47
11.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga	47
11.3. Shares Option.....	47
11.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	47
11.5. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	48
11.6. Permasalahan Hukum	48
11.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	49
11.8. <i>Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank</i>	49
11.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal	49
XII. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	51
12.1. <i>Self Assessment</i>	51
12.2. Kesimpulan Umum.....	55
XIII. LAMPIRAN.....	56
LAMPIRAN KERTAS KERJA <i>SELF ASSESSMENT</i>	56

I. PENDAHULUAN

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* PT. BANK VICTORIA SYARIAH TAHUN 2013

PT. Bank Victoria Syariah dahulu bernama PT. Bank Swaguna didirikan berdasarkan akta Notaris Bebas Daeng Lalo, SH No.9 tanggal 15 April 1966. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris Erni Rohaini, SH., MBA. No.5 tertanggal 06 Agustus 2009 jo. Akta No.24 Tertanggal 27 Nopember 2009 mengenai perubahan nama menjadi PT. Bank Victoria Syariah, serta perubahan maksud dan tujuan perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 10 Februari 2010.

Selanjutnya sejak tanggal 01 April 2010 PT. Bank Victoria Syariah telah beroperasi secara penuh sebagai Bank Umum Syariah yang berkantor pusat di Jakarta.

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan serta memenuhi prinsip syariah.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
6. Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
8. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
10. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
11. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
12. Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;
13. Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah, beserta perubahan-perubahannya;
14. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Victoria Syariah;
15. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Victoria Syariah;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.

II. DEWAN KOMISARIS

2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
 - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Batas Maksimum penyaluran Dana.
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
 - a. Komite Pemantau Risiko
 - b. Komite Audit
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi

9. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 8 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 8 menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

2.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2013 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan Hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
4. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu : Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit.
5. Kecukupan Permodalan Bank.
6. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
7. Likuiditas Bank
8. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
9. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI).
10. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
11. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Bank Indonesia, DSN MUI dan perundang-undangan lainnya.
12. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Penunjukan Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara.
2. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya RBB pada semester I dan II tahun 2013.
3. Kebijakan Direksi melakukan reorganisasi dan *restaffing*, perlu disosialisasikan kepada segenap jajaran SDI baik di Kantor Pusat maupun Cabang-Cabang, serta diimbangi oleh kejelasan dalam Uraian Jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana.
4. SDI sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :

- a. Program pendidikan/training bagi seluruh SDI secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/kompetensi sumber daya insani sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus menerus untuk menciptakan Sumber Daya Insani di semua lapisan yang professional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human eror akibat SDI yang tidak memiliki kompetensi.
 - b. Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDI yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan, jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/mutasi, promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan fluktuasi keluar/masuk SDI sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan dirinya di Bank serta memberikan ketentraman & suasana kerja produktif bagi seluruh SDI. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa kerja tertentu.
5. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan pembiayaan dan pendanaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Internal Control dan SKAI. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen pembiayaan mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip syariah sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*collection*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
 6. Reorganisasi dan *restaffing*, yang antara lain dengan SDI pembiayaan Mikro ke unit-unit kerja lain, perlu dijaga agar kolektibilitas pembiayaan mikro tidak memburuk, terutama kegiatan *cash pickup* pembayaran angsuran oleh Relationship Officer yang ada di satuan kerja operasional Cabang/Cabang Pembantu. Budaya nasabah mikro adalah “jemput bola”, jarang bertransaksi ke kantor Bank. Tenaga untuk melakukan *collection* pembiayaan Mikro harus tetap ada, tidak dirangkap oleh AO yang juga bertugas memasarkan produk pembiayaan.
 7. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada (*beyond customer expectation*).
 8. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuously improvement*) untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*). Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.
 9. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik, agar dilakukan antara lain :

- a. Kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/perundang-undangan yang berubah atau baru.
 - b. Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar dikaji ulang, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
 - c. Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya.
10. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian pembiayaan , dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPF. Sedangkan NPF yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
 11. Untuk mendukung program pengembangan pembiayaan perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan volume DPK, agar FDR tidak melebihi 87%. Untuk itu agar kelengkapan formasi 2 (dua) orang *Funding Officer* di setiap Cabang/Cabang pembantu agar diisi oleh tenaga-tenaga profesional yang telah memiliki jaringan relatif luas.
 12. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko inherent yang masih termasuk kategori *high* maupun *moderate to high* secara terus menerus sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya moderat, karena risiko-risiko *inherent* akan berpengaruh kepada penilaian tingkat kesehatan Bank. *Risk Control System* Pembiayaan, Pasar, Likuiditas, Operasional, Kepatuhan, Hukum, Reputasi dan Strategik agar terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai Marginal dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi *Fair*, *Satisfactory* bahkan *Strong*.
 13. Sesuai dengan visi Bank menjadi Bank Ritel Syariah Nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah, bahwa Bank telah menentukan fokus ekspansi usaha kedepan adalah pada segmen pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM), Konsumer, Komersil dan kerjasama dengan Multifinance, Dewan Komisaris menilai bahwa segmen pasar yang dipilih tahun 2013 dan beberapa tahun kedepan sudah tepat, untuk dasar melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis Bank .

2.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notaris RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah No. 02 tanggal 01

April 2013 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 24 Januari 2013 tentang rekomendasi perubahan susunan pengurus Bank dimana Sdr. Soehanda Djajakoesoema sebagai Direktur Kepatuhan menempati posisi sebagai anggota Dewan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disetujui oleh Bank Indonesia, terdiri atas:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Pangulu Oloan Simorangkir	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Soehanda Djajakoesoema	Komisaris Independen
3	Akhmad Supandi Wahyuseputra	Komisaris Independen

- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang adalah tidak sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 4 (empat).
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

2.4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2013, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2013

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Pangulu Oloan Simorangkir	9	100%	10	91%
Soehanda Djajakoesoema*	7	77%	7	63%
Akhmad Supandi Wahyuseputra	9	100%	11	100%
Total Rapat	9		11	

*) efektif mendapat persetujuan BI tanggal 2 September 2013

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

2.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

NAMA	JABATAN	PER SETUJUAN BI	RUPS	MASA JABATAN BERAKHIR
Pangulu Oloan Simorangkir	Komisaris Utama/ Independen	10 Februari 2010	1 April 2013	RUPS 2015
Soehanda Djajakoesoema	Komisaris Independen	2 September 2013	1 April 2013	RUPS 2015
Akhmad Supandi Wahyuseputra	Komisaris Independen	06 September 2012	1 April 2013	RUPS 2015

2.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2013, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP, adalah sebagai berikut:

- Pangulu Oloan Simorangkir : Level 2
- Soehanda Djajakoesoema : Level 3
- A.S. Wahyuseputera : Level 2

2.7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2013	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	716,7
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	23,2

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2013*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3
Total	3

*) yang diterima secara tunai

2.8. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2013 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan atau/ rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan pengawas syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 6) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

- 1) Anggota Komite paling kurang terdiri dari :
 - a. Seorang Komisaris Independen
 - b. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
 - c. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 4) Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau kepatuhan.
- 5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 6) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.
- 7) Anggota Komite yang bukan Komisaris harus berasal bukan dari Bank. Pegawai Bank dapat menjadi anggota komite tanpa hak suara (*non voting member*).
- 8) Jangka waktu keanggotaan komite adalah sama dengan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu karena suatu alasan tertentu.
- 9) Salah satu dari anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite. Apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris berakhir, maka ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris lainnya.
- 10) Anggota Komite yang berasal dari pihak eksternal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Bank.
 - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham.
 - c. Memiliki integritas yang tinggi dan memahami metode pengawasan akuntansi keuangan serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir, sebelum diangkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.
- 11) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

c. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 21 November 2013 No.306/DIR-SK/JKT/XI/2013, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua komite : Soehanda Djajakoesoema
Anggota : Retno Dwiyantri Widaningsih
Anggota : Supriyono

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/ sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

d. Rapat Komite

Selama tahun 2013, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 5 (lima) kali rapat dengan agenda :

1. Hasil penelaahan atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern SKAI tahun 2012 serta Management Report per akhir Desember 2012.
2. Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI periode Juli 2012-Desember 2012 PT. Bank Victoria Syariah.
3. Membahas Laporan Keuangan Publikasi Publikasi per 31 Desember 2012 PT. Bank Victoria Syariah
4. Membahas Penerapan Strategi Anti Fraud oleh Unit Kerja Anti Fraud
5. Membahas Laporan Keuangan Publikasi per 31 Maret 2013 PT. Bank Victoria Syariah.

2. Komite Pemantau Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantauan Risiko

- 1) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- 2) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 5) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.

- 6) Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Bank Indonesia.
- 7) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 21 November 2013 No.307/DIR-SK/JKT/XI/2013, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Akhmad Supandi Wahyusaputra
Anggota	: Tonny Setiadi
Anggota	: Supriyono

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 4 (empat) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2013, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan pelaporan Profil Risiko Bank terutama yang berkategori High Risk dan Moderate to High dan mitigasinya.
- 2) Membahas hasil penelaahan Surat Bank Indonesia ata pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* tahun 2012 Bank.
- 3) Mitigasi risiko inherent untuk debitur inti.
- 4) Pengembangan SDI untuk melaksanakan program pendidikan baik intern maupun ekstern dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan RBB sehingga target rasio pendidikan dan pengembangan SDI terhadap biaya tenaga kerja secara bertahap dapat tercapai.
- 5) Kepala Divisi terkait, wajib menginformasikan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan atas risiko inherent yang tergolong *High dan moderate to high*.
- 6) Penyelesaian NPF/ pembiayaan kolektibilitas KL, Diragukan dan Macet.
- 7) Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Melakukan stress testing, dari hasil stress testing Bank dapat mempertimbangkan kebijakan.
- 8) Meningkatkan SDI SKAI dengan pendidikan yang memadai.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- ✓ Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- ✓ Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Prestasi kerja individual
- Kewajaran dengan peer group
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

3) Terkait dengan kebijakan Nominasi:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).

4) Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.

5) Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 15 April 2013 No. 34b/DIR-SK/JKT/VII/2013, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Pangulu Oloan Simorangkir
Anggota	: Soehanda Djajakoesoma
Anggota	: Erik Pradityo

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2013, Komite Remunersi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 3 (tiga) kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana pengembangan struktur organisasi khususnya terkait dengan perubahan susunan pengurus Bank dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan bisnis Bank.
- 2) Rekomendasi pencalonan anggota Direksi yang baru an. Sdri. Ani Murdiati untuk dicalonkan menjabat sebagai Direktur Utama Bank.
- 3) Rekomendasi perubahan susunan pengurus Bank.
- 4) Penetapan Sdr. Soehanda Djajakoesoema sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 5) Penyempurnaan pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.



III. DIREKSI

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah
- b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
- c. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
- e. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Pada tanggal 1 April 2013 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda:

- a. Persetujuan Pengunduran diri Dasman Zain dari jabatannya sebagai Komisaris.
- b. Persetujuan dan pengangkatan R Soehanda Djajakoesoema sebagai Komisaris dan melepaskan jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan
- c. Menyetujui dan mengangkat Sutrisno Yulianto sebagai Direktur Bisnis
- d. Menyetujui dan mengangkat Ani Murdiati sebagai Direktur Utama.
- e. Persetujuan dan pengangkatan Djoko Nugroho sebagai Direktur Kepatuhan dan melepaskan jabatannya sebagai Direktur operasional
- f. Persetujuan dan pengangkatan Sari Idayanti sebagai Direktur Operasional dan melepaskan jabatannya sebagai Direktur Utama.
- g. Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh rapat.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Bank adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Ani Murdiati
Direktur Operasional	: Sari Idayanti
Direktur Bisnis	: Sutrisno Yulianto
Direktur Kepatuhan	: Djoko Nugroho

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

3.3. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2013, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 11 (sebelas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris terhitung tahun 2013.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Direksi				
Ani Murdiati	11	92%	11	100%
Sari Idayanti	12	100%	11	100%
Djoko Nugroho	11	92%	11	100%
Sutrisno Yulianto	12	100%	11	100%
Total Rapat	12	100%	11	100%

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2013	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	3.267,4
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	205,1

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2013*)	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	1
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	2
Dibawah Rp. 500 juta	1
Total	4

*) Yang diterima secara tunai

3.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Per Setujuan BI	RUPS	
Ani Murdiati	Direktur Utama	14 Mei 2013	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015
Sari Idayanti	Direktur Operasional	10 Februari 2010	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015
Djoko Nugroho	Direktur Kepatuhan	2 September 2013	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015
Sutrisno Yulianto	Direktur Bisnis	7 Maret 2013	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015

3.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2013, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
1	Ani Murdiati	Direktur Utama	Level 5 (lima)
2	Sari Idayanti	Direktur Operasional	Level 3 (tiga)
3	Djoko Nugroho	Direktur Kepatuhan	Level 3 (tiga)
4	Sutrisno Yulianto	Direktur Bisnis	Level 4 (empat)

3.7. Komite-Komite di tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Pembiayaan
3. *Asset Liability Committee (ALCO)*
4. Komite Teknologi Informasi

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

1. Komite Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan SK Direksi No.001a/DIR-SK/JKT/IV/2013 tanggal 01 April 2013, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian perumusan dan penerapan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko dimana Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas semua Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait.

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Penyusunan Kebijakan, strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- 2) Perbaikan dan/ atau penyempurnaan Pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan butir i tersebut di atas.
- 3) Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

b. Susunan Anggota Komite

Komite Manajemen Risiko memiliki susunan anggota yang diangkat oleh Direksi sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Kepatuhan
- Wakil Ketua : Direktur Utama
- Anggota : Direktur Bisnis
Direktur Operasional
- Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- Anggota : Kepala Divisi Bisnis Pembiayaan
Kepala Divisi SDI dan Umum
Kepala Divisi Operasional
Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern
Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan
Kepala Divisi Treasury dan FI
Kepala Divisi TSI
Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Pembiayaan
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Retail
Kepala Divisi Perencanaan Strategi Korporat

c. Rapat Komite

Selama tahun 2013, Komite Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat-rapat/ pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 6 (enam) kali.

d. Program Kerja Tahun 2013 dan Realisasinya

- Mengintensifkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta menyempurnakan laporan profil risiko sehingga dapat lebih menggambarkan risiko yang dihadapi Bank
- Meningkatkan kompetensi karyawan tentang manajemen risiko.
- Menerapkan manajemen risiko terhadap sistem teknologi informasi.
- Melakukan standarisasi sistem dalam rangka konsolidasi profil risiko dengan induk perusahaan.

2. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Pembiayaan, perpanjangan dan perubahan Pembiayaan dalam batas wewenang yang berlaku.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

Tugas Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Pembiayaan berdasarkan usulan Marketing Officer atau Kantor Cabang.
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan Pembiayaan yang melebihi wewenang Direksi berdasarkan usulan Marketing Officer dan/ atau Kantor Cabang.
- b. Keanggotaan Komite Pembiayaan
- Keanggotaan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut,

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota : Direktur Bisnis
Direktur Operasional
- Anggota merangkap Sekretaris : Kepala Divisi Pembiayaan

3. *Asset Liability Committee (ALCO)*

Komite ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi, pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Assets and Liability Management (ALMA)* sangat penting bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:

- Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva likuid.
- Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan kedepan.
- *Maturity mismatch* yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.
- Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Assets and Liability Committee (ALCO)* yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi *Assets Liabilities Management (ALMA)* serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

a. Keanggotaan ALCO:

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : Direktur Operasional
Direktur Bisnis
Direktur Kepatuhan
- Sekretaris : Kepala Divisi Treasury & Financial Institution
- Anggota : Kepala Divisi Bisnis Pembiayaan
Kepala Divisi Operasional & Adm Pembiayaan
Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan
Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Pembiayaan
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Retail
Kepala Divisi Perencanaan Strategi Korporat
Kepala Divisi Manajemen Pemasaran

Rapat ALCO dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan ALCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2013 ALCO telah mengadakan rapat/ pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali.

b. Fungsi ALCO :

1) Menyusun kebijakan dan strategi ALMA

- a) Mengambil keputusan atas transaksi-transaksi ALMA.
- b) Menyusun strategi untuk penempatan dana, lindung nilai (*hedging*), eksposur tingkat suku bunga, pendanaan, penentuan harga (*pricing*).
- c) Menetapkan limit mengenai tingkat bagi hasil, risiko likuiditas, produk, portofolio investasi.
- d) Mengukur risiko bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan yang tersedia.

2) Pengendalian Modal

- a) Memonitor setiap hari pemakaian modal sesuai ketentuan.
 - Tier 1 - Modal Inti
 - Tier 2 - Modal Pelengkap
 - Tier 3 - Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek
- b) Memfokuskan perhatian kedua sisi neraca, aktiva dan kewajiban.

3) Pengendalian Krisis

- a) Membuat daftar urutan aktiva menurut seberapa cepat dan mudah dapat dijual/ dicarikan.
- b) Mempertimbangkan sekuritisasi sisi aktiva neraca
- c) Memonitor kemampuan pendanaan menurut produk dan kategorinya.
- d) Memonitor mismatch pendanaan.
- e) Menjaga komunikasi yang efektif dengan Bank Indonesia.
- f) Memberikan informasi kepada para stakeholders dengan data-data yang akurat dan terkini.
- g) Membatasi pengaruh (impact) risiko likuiditas dengan membuat analisa skenario.

4) Tugas-tugas Lainnya

- a) Menyelenggarakan rapat-rapat berkala dan khusus (bilamana diperlukan).
- b) Membuat minuta rapat-rapat *ALCO*.
- c) Mengumpulkan data dan menganalisisnya, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal.
- d) Menyiapkan laporan-laporan yang bersifat informatif untuk menanggapi keperluan saat ini dan yang akan datang.
- e) Memberikan nasehat/ advis kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan di lingkungan Bank.
- f) Mengembangkan teknik dan metode perhitungan-perhitungan yang dapat memperbaiki ukuran-ukuran yang mempunyai nilai bagi Bank.
- g) Menyiapkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk membuat simulasi perhitungan pendapatan dan biaya bagi hasil.

4. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pembentukan Komite Teknologi Sistem Informasi adalah sejalan dengan penerapan dan pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang mampu:

- Memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan operasional bank.
- Menentukan arah dan tujuan setiap penerapan dan pengembangan TSI.

a. Keanggotaan Komite TSI

Keanggotaan Komite TSI ditetapkan terdiri atas pejabat-pejabat berikut:

- | | |
|---------------------|---|
| • Ketua | : Direktur Utama |
| • Koordinator | : Direktur Operasional |
| • Wakil Koordinator | : Direktur Bisnis
Direktur Kepatuhan |
| • Sekretaris | : Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi |
| • Anggota | : Kepala Divisi Operasional
Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan
Kepala Divisi Pembiayaan
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Retail
Kepala Divisi Pengembangan Produk Pembiayaan
Kepala Divisi Perencanaan Korporate
Kepala Divisi SDI dan Umum
Kepala Divisi Kepatuhan dan Man.Risk |

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi, khususnya mengenai:

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- 2) Perumusan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi.
- 3) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
- 4) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam Service Level Agreement (SLA).
- 5) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- 6) Efektivitas langkah-langkah manajemen risiko Teknologi Informasi.
- 7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank

c. Rapat Komite

Rapat Komite selama tahun 2013 telah terlaksana selama 2 (dua) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

d. Program Kerja Tahun 2013 dan Realisasinya

Teknologi Sistem Informasi (TSI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya. Mempunyai program kerja tahun 2013 antara lain, sebagai berikut :

1) Rencana Kerja Tahun 2013

a. Rencana pengembangan aplikasi Sistem TI

- Implementasi RTGS Generasi II
- Implementasi Penggunaan Mesin *EDC*
- Implementasi ATM
- Implementasi *LBUS New (XBLR)*
- Pengembangan Perangkat Lunak (*Software*)
- Implementasi program perbaikan/aplikasi (*Customer Request*)
- Implementasi aplikasi western union cabang dan capem yang baru

- b. Rencana Pengembangan Support Operasional
 - Support Teknologi Hardware & Software (*System Request*)
 - Mengevaluasi & mendefinisikan support yang di butuhkan
 - Pendataan permintaan *report-report* atau *database* untuk keperluan Manajemen Informasi Sistem (MIS)
- c. Rencana Pengembangan Infrastruktur TSI
 - Persiapan Infra Struktur untuk Aplikasi LBUS (XBLR)
 - *Upgrade Server* BI-SKN (kantor Pusat dan 4 kantor cabang (Bandung, Cirebon, Tegal & Denpasar)
 - Penambahan Server SID untuk menerapkan SID Online, sehubungan dengan bertambahnya Capem-Capem
 - Penambahan jaringan dan perlengkapan jaringan sehubungan dengan penambahan Capem /Cabang
 - Pembelian *Hardware-hardware* pelengkapan
 - *Upgrade Hardware/PC* pada cabang/Capem yang sudah lama
- d. Rencana Peningkatan Tata kelola TSI
 - Pengelolaan TSI secara efektif guna memaksimalkan penggunaanya
 - Melakukan penyeselarasan rencana strategis teknologi informasi dengan strategi bisnis bank
 - Optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi (IT value delivery), pengukuran kinerja dan penerapan manajemen
- e. Rencana Anggaran Biaya Jangka Pendek
- f. Rencana Pendidikan dan Pelatihan TSI

e. Realisasi Kerja tahun 2013

- 1) Buka Capem Kuningan Cirebon (Maret 2013)
 - Persiapan Jaringan VPN-Telkom, untuk koneksi Core Banking, Portal, Absensi.
 - Persiapan Komputer & Jaringan Local Reguler Bank dan Mikro Juga Wester Union (WU) dan Internet.
 - Persiapan System Aplikasi Core Banking
 - Persiapan kode cabang, Rekening GL & Neraca
 - Persiapan User ID
- 2) Persiapan Implementasi penerbitan kartu ATM (April 2013)
- 3) Memindahkan Multi Finance dari cabang-cabang dan KPO(Mei 2013)
- 4) Persiapan aplikasi RTGS generasi II oleh Bank Indonesia(Mei 2013)
- 5) Penerapan Intranet seluruh cabang(Mei 2013)
- 6) Buka Cabang Solo (Juni 2013)
 - Persiapan Jaringan VPN-Telkom, untuk koneksi Core Banking, Portal, Absensi
 - Persiapan Komputer & Jaringan Local Reguler Bank dan Mikro Juga Wester Union (WU) dan Internet.
 - Persiapan System Aplikasi Core Banking

- Persiapan kode cabang, Rekening GL & Neraca
- Persiapan User ID
- 7) Relokasi Kantor Capem Antapani ke Braga (Juni 2013)
- 8) Memindahkan Multi Finance dari cabang-cabang dan KPO (Mei 2013)
- 9) Implementasi New LBUS (XBLR) (Juni 2013)
- 10) Persiapan Aplikasi SID baru (Juni 2013)
- 11) Persiapan Sub System untuk Channeling (Juni 2013)
- 12) Persiapan Uji coba produk baru (Juni 2013)
 - Produk Pembiayaan PRKS
 - Produk Tabungan V-Bisnis
 - Produk Tabungan Payroll
 - Produk Tabungan Haji Siskohat

f. Rencana Jangka Panjang

Sistem *Delivery Channel* Seperti :

- 1) *Internet Banking*
- 2) *Mobile Banking*
- 3) *SMS Banking*
- 4) *Bill Payment*
- 5) *EDC*
- 6) Kartu Kredit

Untuk solusi dan strategi Teknologi Informasi Bank yang handal dengan sistem *Online Realtime*, *Value added*, *Secure* dan sanggup menghadapi persaingan Pasar Global.

IV. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
6. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

4.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2013 pada tanggal 30 Agustus 2013 dan Semester II tahun 2013 pada tanggal 26 Februari 2014.
5. Telah dilakukan Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013 sebagai berikut:

NO.	Perihal Opini	NOMOR SURAT
1.	Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (Pke)	No. 08/DPS/JKT/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013
2.	Pembiayaan Kepada Perusahaan Multifinance Konvensional	No. 09/DPS/JKT/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013
3.	Beberapa Point Terkait Dengan Pengembangan Produk Liabilities Bank Victoria Syariah	No. 10/DPS/JKT/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013
4.	Tentang Pembiayaan Linkage	No.011/DPS/JKT/VII/2013
5.	Tentang Pembiayaan Untuk Hotel, Salon Dan Spa	No.012/DPS/JKT/VII/2013
6.	Tentang Pembiayaan Pemilikan Rumah /Apartemen Dengan Kondisi Belum Dibangun(Indent)	No.013/DPS/JKT/VII/2013
7.	Tentang Kebijakan Kerjasama Developer	No. 014/DPS/JKT/X/2013
8.	Tentang Tabungan VIS Berhadiah X-TRA Ib	No. 015/DPS/JKT/XI/2013
9.	Tentang Giro VIS Prima Ib	No. 016/DPS/JKT/X/2013
10.	Tentang Pemberian Talangan Bagi Hasil Secara Tunai Kepada Nasabah	No. 017/DPS/JKT/X/2013
11.	Tentang Perubahan Nama Produk Pembiayaan	No. 017a/DPS/JKT/X/2013
12.	Tentang Pembiayaan Waralaba	No. 018/DPS/JKT/XI/2013
13.	Tentang Pembiayaan Pembangunan Sebagian Hotel	No. 019/DPS/JKT/XI/2013
14.	Tentang Pembiayaan Infrastruktur Usaha Pemakaman	No. 020/DPS/JKT/XI/2013
15.	Tentang Layanan VIS-Mobile Ib	No. 020a/DPS/JKT/XII/2013
16.	Tentang <i>Delivery Channel</i>	No. 021/DPS/JKT/2013
17.	Tentang Kebijakan <i>Financing To Value</i> (FTV) Untuk Pembiayaan Konsumer Ib	No. 022/DPS/JKT/XII/2013

- 4.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

Prof. DR. H.Hasanuddin .AF	Prof.DR.Hj.Huzaemah Tahido, MA
1. Asuransi Tripakarta	1. Asuransi AXA
2. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	2. Asuransi Jasa Raharja
3. PT. Jamkrindo	3. Auto Finance CIM Niaga Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

- 4.4. Rapat Dewan pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	JUMLAH KEHADIRAN	PROSENTASE
Dewan Pengawas Syariah		
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	21	100%
Prof. DR. HuzaimaTahido Yanggo	21	100%
Total Rapat	21	100%

- 4.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah
Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR) Tahun 2013	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	199,6
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	-	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2013	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	2
Total	2

*) yang diterima secara tunai

- 4.6. Masa Jabatan
Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

NAMA	MASA JABATAN		MASA JABATAN BERAKHIR
	PER SETUJUAN BI	RUPS	
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	10 Februari 2010	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015
Prof. DR. HuzaimaTahido Yanggo	02 Maret 2012	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015

V. KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999, bank wajib untuk menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2 /PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah:

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan ke Bank Indonesia mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

5.2. Program Kerja Tahun 2013 dan Realisasinya

1. Revisi Kebijakan APU & PPT
Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan. Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut:
 - a) Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK).
 - b) Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Insani (SDI) bank.
 - c) Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
2. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
3. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
4. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan induk perusahaan (PT. Bank Victoria International, Tbk)
6. Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
7. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
8. Sosialisasi peraturan Bank Indonesia kepada unit-unit kerja terkait
9. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah & Divisi Internal Audit (SKAI).
10. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
11. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank Umum Syariah.

Selama tahun 2013, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)
2. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia (8%).
3. Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah di atas 5%
4. Rasio NPF-*gross* sebesar 3,72% dan NPF- *net* sebesar 3,33%
5. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 113%.
6. Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2013 sedang diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “Tjahjadi & Tamara (T&T) Member of Morison International”**
7. Berdasarkan laporan kepada Bank Indonesia, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

VI. AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tertanggal 20 September 1999 perihal penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB), SK Direksi No.002j/DEKOM-SP/JKT/IV/2010 Tentang Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengendalian Intern dan Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Intern yang telah di setujui Direksi dan Komisaris pada tanggal 13 Januari 2013.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

6.1. Tujuan dan Cakupan Audit.

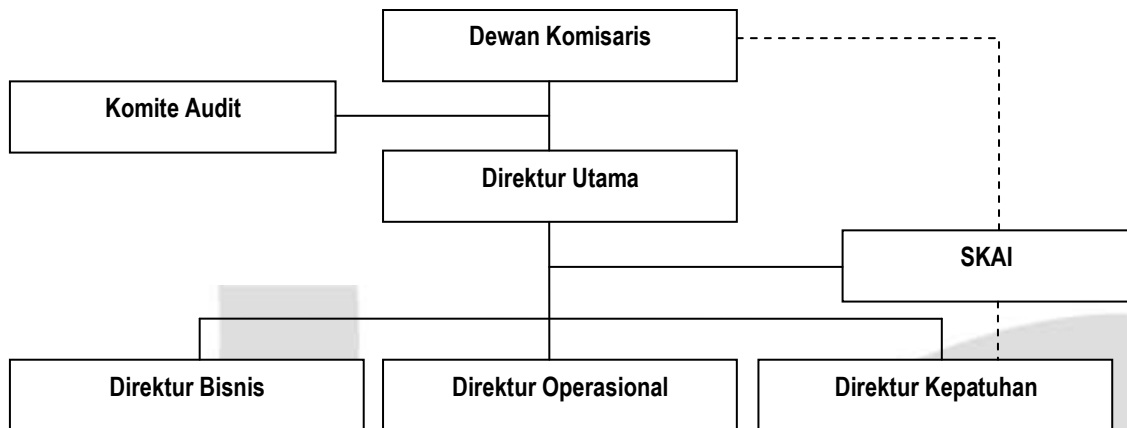
1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan SME, Mikro, Operasional, Treasury, TSI, dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Pembiayaan, risiko strategik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Capem dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya

6.2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.



6.3. Program Kerja Selama Tahun 2013 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2013 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN
1.	Kantor Pusat Operasional (KPO)	22 - 31 Januari 2013
2.	Capem Tebet	3 - 9 April 2013
3.	Cabang Bekasi	3 - 9 April 2013
4.	Cabang Tegal	21 - 22 Mei 2013
5.	Cabang Depok	22 - 25 Mei 2013
6.	Capem Kramat Djati	22 - 25 Mei 2013
7.	Capem Banjaran	23 Mei 2013
8.	Capem Brebes	24 Mei 2013
9.	Cabang Cirebon	10 – 11 Juni 2013
10.	Capem Arjawinangun	12 Juni 2013
11.	Capem Kuningan	13 Juni 2013
12.	Cabang Serang	19 – 21 Juni 2013
13.	Divisi Teknologi Sistem Informasi (TSI)	4 – 5 September 2013
14.	Sistem Kliring Nasional (SKN)	4 – 5 September 2013
15.	Real Time Gross Settlement (RTGS)	4 – 5 September 2013
16.	Divisi Treasury	22 – 24 Oktober 2013
17.	Cabang Pembantu Tangerang	22 – 25 Oktober 2013
18.	Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	11 November 2013 s/d Selesai

VII. AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP **Tjahjadi & Tamara** sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun 2012

Laporan Keuangan Bank tahun 2013 sedang diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara**. Surat Komentaris (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Bank Indonesia.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, lembaga pemeringkat dan lembaga penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat www.bankvictoriasyariah.co.id.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPS.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.
7. Informasi lainnya.

VIII. MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN

8.1. Manajemen Risiko

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liabilities Committee (ALCO)* serta Komite Teknologi Sistem Informasi sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2013, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Low To Moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah *low to Moderate* dengan kecenderungan *menurun*, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai *Low to Moderate* dengan trend menurun, Risiko yang masih tinggi pada aktivitas pembiayaan adalah, sebagai berikut:

- Konsentrasi Portofolio 15 Debitur Inti Pembiayaan diluar back to back terhadap Total Pembiayaan 35,42% turun dibandingkan dengan September 2013 sebesar 42,04% dengan risiko inherent 5 (*high*).

Risk control system pada risiko pembiayaan dinilai *Fair (wajar)* sehingga Risiko Komposit kredit secara keseluruhannya adalah *Low to Moderate*.

2. Risiko Pasar (*Moderate*)

Penilaian risiko pasar pada aktivitas treasury hanya dilakukan untuk risiko imbal hasil. Pada saat ini kecenderungan suku bunga pasar naik maka analisa risiko pasar hanya pada suku bunga cenderung naik.

Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai *moderate* dengan trend cenderung *Meningkat*.

Risiko yang masih tinggi pada aktivitas treasury adalah, sebagai berikut:

- Rasio dana jangka pendek terhadap tagihan Bank jangka pendek dikarenakan suku bunga eksternal naik maka mengalami peningkatan risiko yaitu High sebesar 285,47%.

- Perbedaan efektif rata-rata pendapatan Treasury terhadap *cost of Loanable Fund* mengalami peningkatan risiko yaitu **high** sebesar 5,01% lebih rendah dari *Cost of money* 15,12%.

Risk control system pada risiko pasar dinilai **Fair (wajar)** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Pasar adalah **moderate**.

3. Risiko Likuiditas (**Moderate**)

Risiko inherent pada risiko likuiditas dinilai **Moderate** dengan trend yang cenderung **meningkat**. Risiko yang masih tinggi pada profil likuiditas bank adalah, sebagai berikut:

- Per Jenis Kegiatan Usaha,
 - 1-month maturity mismatch ratio 64,72% **High**.
 - Rasio antar Bank Pasiva terhadap Total dana Pihak Ketiga sebesar 12,16% **Moderate to High**.
 - Rasio 25 Deposan inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga sebesar 72,96% **High**.

Risk control system pada Risiko Likuiditas dinilai **Fair (wajar)** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Likuiditas adalah **Moderate**.

4. Risiko Operasional (**Low to moderate**)

Risiko Operasional dilihat dari risiko inherent dinilai **Low to moderate** dengan trend yang cenderung **meningkat**. Risiko yang masih tinggi adalah: Bidang Operasional:

- Monitoring penggolongan kolektibilitas dengan indikator 74% risiko inherent moderate (Limit Low >95% - 100%)
- Pencairan deposito tanpa disertai dengan bilyet asli meskipun dengan alasan yang jelas dan diketahui pimpinan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali.
- Terdapat kesalahan dan keterlambatan laporan ke BI sebanyak 49 item kesalahan laporan LBUS, 5 Form LKPBU dan keterlambatan SID 5 hari kerja Risiko High.

Risk control system pada Risiko Operasional dinilai **Fair (wajar)** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Operasional adalah **Low to moderate**.

5. Risiko Kepatuhan (**Low to Moderate**)

Risiko kepatuhan bila dilihat dari risiko inherennya dinilai **low to moderate** dengan trend cenderung meningkat. Yang mengalami inherent risk yang tinggi adalah sebagai berikut:

- Rasio PPAP surat berharga dan penempatan pada Bank lain sebesar 98,08% inherent risk 5 (**High**).
- Rasio Biaya Pendidikan dan Pengembangan Karyawan terhadap biaya tenaga kerja di nilai **high** dengan indikator 2,29% kurang dari 5%.

Risk control system pada risiko kepatuhan dinilai **fair (wajar)** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit kepatuhan adalah **low to moderate**.

6. Risiko Hukum (**Low to moderate**)

Risiko hukum dinilai **low** dengan nilai *origin legal risk* sebesar 13 trend cenderung Stabil/tetap. Terdapat beberapa risiko inheren yang dinilai *high risk*, yaitu:

- Terjadi kegiatan yang melanggar hukum (illegal) pada bidang IT, yaitu tidak lengkapnya lisensi penggunaan software.

Risk control system pada risiko hukum dinilai **fair** sehingga risiko komposit adalah **low to moderate**.

7. Risiko Reputasi (**Low to moderate**)

Risiko reputasi dinilai **low** dengan nilai *origin reputation risk* sebesar 10 dengan trend cenderung stabil/tetap. Tidak ada keluhan nasabah terhadap Bank selama ini.

Risk control system pada risiko reputasi dinilai **fair** sehingga risiko komposit reputasi adalah **low to moderate**.

8. Risiko Strategik (**Low to Moderate**)

Penilaian risiko strategik dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana strategis yang dituangkan Bank pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan realisasinya sampai dengan posisi Juni 2013. Terdapat beberapa risiko inheren yang dinilai *high risk*, yaitu:

- Rasio NPF Gross yang diberikan target 0,85% realisasi sebesar 3,72%
- Rasio NPF nett yang diberikan target 0,66% realisasi sebesar 3,33%.
- Pembiayaan yang diberikan target Rp.1.505.741 juta pencapaian Rp.859.854 juta.
- ROE target yang diberikan 14,42% pencapaian 5,32%.
- ROA target yang diberikan 2,32% pencapaian 0,72%.
- REO target yang diberikan 63,23 pencapaian 88,57%.
- Dana Pihak Ketiga (DPK) target Rp. 1.732.048 juta pencapaian Rp. 1.015.792 juta.

Risiko strategik dinilai **Moderate to high** dengan nilai *origin strategic risk* sebesar 37.

Risk control system pada risiko strategik dinilai **fair** sehingga risiko komposit Strategik adalah **moderate to high**.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2013:

No	Risiko	Risiko Inherent	Risk Control System	Risiko Komposit
1	Kredit	Low To Moderate	Fair	Low to Moderate
2	Pasar	Moderate	Fair	Moderate
3	Likuiditas	Moderate	Fair	Moderate
4	Operasional	Low To Moderate	Fair	Low to Moderate
5	Kepatuhan	Low To Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
6	Hukum	Low	Fair	Low to Moderate
7	Reputasi	Low	Fair	Low to Moderate
8	Strategik	Moderate To High	Fair	Moderate to High
Keseluruhan		Low To Moderate	Fair	Low to Moderate

8.2. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan / *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, fatwa DSN maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- 2) Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
- 3) Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
- 4) Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR

Selama tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana Pihak Terkait

No	Bulan	Modal	BMPD 10%	Maks Realisasi
1	Januari	160.682	16.068	6.715
2	Februari	161.420	16.142	7.339
3	Maret	161.106	16.110	6.261
4	April	161.368	16.137	6.194
5	Mei	159.865	15.987	6.223
6	Juni	162.482	16.248	2.588
7	Juli	163.637	16.363	3.467
8	Agustus	164.863	16.486	3.502
9	September	165.785	16.578	3.569
10	Oktober	166.989	16.699	3.776
11	Nopember	165.476	16.547	3.671
12	Desember	166.808	16.680	3.632

*) Penyediaan dana kepada pihak terkait meliputi Pembiayaan, penyertaan, fasilitas antar bank

Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (*group obligor*)

No	Bulan	Modal	BMPD 20%	Individual	BMPD 25%	Group
1	Januari	160.682	32.136	23.888	40.171	14.059
2	Februari	161.420	32.284	23.724	40.355	13.681
3	Maret	161.106	32.221	23.559	40.277	16.003
4	April	161.368	32.274	23.391	40.342	9.367
5	Mei	159.865	31.973	23.221	39.966	9.754
6	Juni	162.482	32.496	23.050	40.621	15.077
7	Juli	163.637	32.727	30.000	40.909	31.512
8	Agustus	164.863	32.272	29.866	41.716	30.906
9	September	165.785	33.157	29.865	41.446	30.603
10	Oktober	166.989	33.399	29.862	41.747	30.298
11	Nopember	165.476	33.095	29.860	41.369	14.668
12	Desember	166.808	33.362	29.858	41.702	29.784

X. RENCANA BISNIS

10.1. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 1 April 2010 terus mengarahkan segala potensi yang ada untuk menjadi **Bank Ritel Syariah Nasional** dalam industri perbankan syariah nasional. Masuknya bank ini kedalam segmen pembiayaan mikro pada bulan November 2011 menjadi tonggak peristiwa sebagai entry point dalam menuju Visi: **Menjadi Bank Ritel Syariah Nasional yang Tumbuh dan Berkembang Secara Sehat dan Amanah**. Pada kuartal pertama tahun 2013, manajemen sepakat untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai bank ritel syariah dengan melakukan pengembangan segmen baru untuk percepatan pertumbuhan aset perusahaan, namun tetap fokus pada segmen ritel. Pada tahun ini pula, Bank melengkapi berbagai produk pembiayaan maupun pendanaan ritel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bulan September 2013 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp **1,096** Miliar, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra bank ini dalam percaturan industri perbankan syariah nasional. Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp **1,205** Miliar pada akhir tahun 2013, atau meningkat **28%** dibandingkan bulan Desember 2012 sebesar Rp **939** Miliar.

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

	2012	2013	2014	2015	2016
	Entry Point	Memperkokoh Pondasi Melalui Pengembangan Produk dan Segmen Bisnis Baru	Membangun Sales Ritel dan Fokus pada Peningkatan Produktifitas	Penguatan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas	Fokus pada Bisnis Inti
Pos-pos (dalam jutaan Rp)	Dec-12 Realisasi	Dec-13	Tahun I Dec-14	Tahun II Dec-15	Tahun III Dec-16
Aset	939,472	1,205,030	2,217,399	3,387,532	4,242,005
Pembiayaan	476,814	828,692	1,574,515	2,471,989	3,159,987
Dana Pihak Ketiga	646,324	913,192	1,709,192	2,739,192	3,508,422
Modal Disetor	110,000	110,000	160,000	235,000	235,000
L/R Tahun Berjalan (sebelum pajak)	10,394	11,159	45,882	75,945	98,964
% Pertumbuhan Aset	46%	28%	84%	53%	24%
% Porsi UMKM	24%	22%	30%	35%	40%

Penyusunan target jangka pendek dan menengah tahun 2014 – 2016 didasarkan pada kinerja Bank dan indikator keuangan periode September 2013, kondisi makro ekonomi dan kondisi perbankan nasional.

10.2. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

RASIO-RASIO		P R O Y E K S I				
		Dec-13	Mar-14	Jun-14	Sep-14	Dec-14
1	Capital Adequacy Ratio (CAR)	19.97%	17.54%	15.10%	17.32%	15.89%
2	Non Performing Financing (NPF) :					
	a. NPF Gross	3.11%	3.18%	2.90%	2.68%	2.49%
	b. NPF Nett	2.14%	2.23%	2.12%	2.01%	1.90%
3	Return On Equity (ROE)	7.61%	12.18%	13.55%	12.10%	13.72%
4	Return On Assets (ROA)	1.14%	1.88%	2.03%	2.27%	2.55%
5	Net Operating Margin (NOM)	5.52%	5.26%	4.95%	4.82%	4.75%
6	Rasio Efisiensi Operasional (REO)	78.52%	68.00%	65.46%	62.33%	58.89%
7	BOPO	91.01%	84.90%	83.81%	81.94%	79.98%
8	OHC/TA	2.14%	0.31%	1.72%	2.36%	2.96%
9	OHC/PO	24.62%	31.69%	30.68%	29.88%	28.68%
10	Financial to Deposits Ratio (FDR)	90.75%	88.28%	90.81%	90.95%	92.12%
11	Cost of Fund	8.93%	9.31%	9.15%	8.58%	8.51%

10.3. Target Jangka Pendek dan Menengah

1. Melihat ketatnya persaingan industri perbankan nasional dalam memperkuat struktur likuiditas melalui penghimpunan dana pihak ketiga, maka Bank akan menjalankan strategi penggalangan dana melalui pemenuhan tenaga pemasaran pendanaan (*funding officer* atau *FO*) minimal dua orang per cabang, pembuatan produk pendanaan yang kompetitif dan menarik bagi nasabah, meluncurkan kartu Debit yang bekerja sama dengan jaringan Prima, program *cross selling* dengan nasabah pembiayaan serta penambahan jaringan kantor cabang melalui konsep *Distribution Channel* (DC), dimana Bank dapat membuka layanan syariah di kantor cabang Bank Victoria International.
2. Bisnis pembiayaan juga akan menjalankan strategi berupa pengembangan SDI, percepatan proses, pengembangan produk dan aktifitas baru, strategi pemasaran yang fokus serta perbaikan kualitas pembiayaan.
3. Pada saat yang bersamaan, Bank akan membenahi teknologi dan sistem informasi, meningkatkan *brand awareness* melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya, dengan mengikuti pameran dan wawancara di media elektronik dan cetak.

XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

11.1. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris				
Pangulu O. Simorangkir	-	-	nihil	-
Soehanda Djajkoesoema	-	-	nihil	-
A.S. Wahyu Saputra	-	-	nihil	-
Direksi				
Ani Murdiati	-	-	nihil	-
Sari Idayanti	-	-	nihil	-
Djoko Nugroho	-	-	nihil	-
Sutrisno Yulianto	-	-	nihil	-

11.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

11.3. Shares Option

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

11.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

- | | |
|---|--------|
| 1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah | 36 : 1 |
| 2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah | 3 : 1 |
| 3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah | 1 : 1 |

4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah

4 : 1

11.5. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun 2013.

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN BERJLN
Total Fraud	-	-	1	1		-
Telah Diselesaikan		-	-	1	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		-	1	-		-

11.6. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2013 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai	-	1
Dalam Proses Penyelesaian	-	2
Total	-	3

Pada saat ini sedang ditindaklanjuti masalah hukum sebanyak 2 (dua) kasus, yaitu:

1. Kasus Tebet.

Sebagai mana telah dilaporkan pada periode laporan yang lalu, bahwa pada tahun 2004 di Cabang Pembantu Tebet terjadi manipulasi uang oleh Iwan Wirawan dan Sdr. Lilis Herawati (Karyawan) dengan kerugian sebesar Rp. 1.143.255.978,86 ,

Pihak bank pada tanggal 10 Januari 2007, melalui Kuasa Hukum membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan, dengan laporan No. Pol. 74/K/1/2007Res-Jaksel untuk melaporkan Lilis Herawati dan Iwan Wirawan. Sdr. Iwan Wirawan sampai saat ini melarikan diri dan statusnya "DPO.

Pada Bulan Mei 2009, Sdr. Lilis Herawati di proses Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan awal Agustus 2009 disidang dengan agenda proses dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan tahanan kurungan 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-.

2. Kasus Braga Bandung.

Bank mengajukan gugatan ke PN Bandung Tanggal 26 Nopember 2008, dengan pokok permasalahan adalah keberatan atas tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan SHGB a/n PT. Bank Swaguna.

Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 10 Oktober 2009 dengan putusan No.382/PDT.G/2008/PN.BDG menyatakan bahwa Pengadilan Negeri memberikan persetujuan memperpanjang sertifikat tersebut untuk jangka waktu 20 tahun.

Pemda Bandung (pihak tergugat) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. saat ini dalam proses pengajuan kontra memori banding dari pihak bank.

11.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2013.

11.8. *Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank*

Pada tahun 2013, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back* obligasi yang dilakukan oleh Bank.

11.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal

Bank melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu satu program *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Atas penggunaan pendapatan non halal tersebut, terlampir dalam tabel dibawah ini :

Pengelolaan Dana ZIS dan Qordhul Hasan
Posisi per 31 Desember 2013

No.	URAIAN	31 Desember 2013
1	Saldo Dana ZIS awal periode	24.639.229,64
a	Penerimaan Dana Sosial	233.597.563,83
	- Zakat dari bank	190.215.916,75
	- Zakat dari pihak luar Bank	-
	- Infaq dan Shadaqah	41.810.197,00
	- Lainnya	1.571.450,08
b	Penggunaan Dana ZIS	230.652.227,75
	- Disalurkan sendiri	22.064.175,00
	- Disalurkan melalui BAZNAS	208.588.052,75
	Saldo Dana ZIS akhir periode	27.584.565,72
2	Saldo Dana Qardhul Hasan awal periode	133.408.214,90
a	Sumber Dana Qardhul Hasan	191.471.341,11
	- Infaq dan Shadaqah	-
	- Denda	-
	- Sumbangan / Hibah	146.288.141,61
	- Pendapatan non – halal	-
	- Lain – lain	45.183.199,50
b	Penggunaan Dana Qardhul Hasan	296.750.000,00
	- Pinjaman	32.400.000,00
	- Sumbangan	264.350.000,00
	- Lainnya	-
	Saldo Dana Qardhul Hasan akhir periode	28.129.556,01
3	Saldo Dana Sosial	55.714.121,73

XII. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

12.1. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2013.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
 - Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

Peringkat 1 (satu) dengan nilai 0,14 predikat Sangat Baik

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
 - Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

Peringkat 1 (satu) dengan nilai 0,20 predikat Sangat Baik

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
 - Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
 - Pelaksanaan tugas komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.

- Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.
- Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,21 predikat Baik

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan.
 - Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
 - Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara sangat efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas syariah sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,20 predikat Baik

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
 - Semua produk yang dimiliki Oleh Bank baik penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk layanan jasa sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan Opini/ pendapat syariah dari DPS.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,09 predikat Baik

6. Penanganan benturan kepentingan
 - Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.
 - Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
 - Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,20 predikat Baik

7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
 - Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
 - Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.

- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat 1 (satu) dengan nilai 0,07 predikat Sangat Baik

8. Penerapan fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,08 predikat Baik.

9. Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat 1 (satu) dengan nilai 0,06 predikat Sangat Baik

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPD dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,08 predikat Baik

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,33 predikat Baik

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia.

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12,50%	0,14
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17,50%	0,20
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10,00%	0,21
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	10,00%	0,20
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5,00%	0,09
6	Penanganan benturan kepentingan	2	10,00%	0,20
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5,00%	0,07
8	Penerapan fungsi audit intern	2	5,00%	0,08
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5,00%	0,06
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	5,00%	0,08
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15,00%	0,33
Nilai Komposit			100,00%	1,66
Hasil analisis <i>self assessment</i> menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG BUS sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat Baik .				

Parameter penilaian self assessment:

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Baik
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

12.2. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2013 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah **1,66** yang termasuk kategori **Baik**.
2. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDI, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.
3. Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 2014

PT. Bank Victoria Syariah

Ani Murdiati
Direktur Utama

Pangulu Oloan Simorangkir
Komisaris Utama/ Independen

XIII. LAMPIRAN

LAMPIRAN KERTAS KERJA
SELF ASSESSMENT